



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/21/K/411.013/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN
BATAS KECAMATAN/DESA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Desa, maka perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Desa Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN/DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Desa Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
2. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
3. merencanakan dan melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
4. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
5. melaksanakan Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
7. melaporkan semua Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 Kegiatan Penegasan Batas Kecamatan/Desa (Kode Rekening 1.20.1.20.03.38.07)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Pebruari 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP,M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 21 /K/411.013/2012
TANGGAL 1 Pebruari 2012

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KECAMATAN/DESA KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Sekretaris	Kasubbag. Bina Wilayah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk3. Kasubid. Pemerintahan pada Bappeda Kabupaten Nganjuk4. Kasubsi Tematik dan Potensi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk.5. Kasubbag. Bina Kesra pada Bagian Administrasi Kesra dan Kemas Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk6. Camat se tempat7. Kepala Desa / Tokoh masyarakat setempat8. 4 (empat) orang Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

SUWONDO, SH, SP,M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005